



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR : 14 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf f Qanun Provinsi Aceh Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh, disebutkan bahwa salah satu persyaratan bagi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa status kesehatan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tersebut pada huruf a, harus dinyatakan oleh tim dokter yang profesional dan imparisial yang dibentuk secara resmi dan khusus yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang berkompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Bakal Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang

3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Qanun Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2011;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyelenggara Pemilukada Pada Komisi Independen Pemilihan Aceh.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Tanggal 3 Agustus 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA**

Pasal 1

Petunjuk teknis Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Bakal Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada tim pemeriksa kesehatan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani bakal calon, sehingga dinyatakan "MAMPU" secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sehingga memenuhi syarat diajukan sebagai bakal pasangan calon dalam pemilihan.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penilaian Kemampuan Jasmani Dan Rohani Bakal Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Prinsip dan Protokol Penilaian Kesehatan
- b. Tempat Pemeriksaan
- c. Tata Laksana Pemeriksaan
- d. Tata Cara Penilaian Hasil Pemeriksaan
- e. Penyimpulkan dan Pelaporan
- f. Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Bakal pasangan calon

Pasal 3

Biaya pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani bakal pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, dibebankan kepada perorangan bakal calon yang bersangkutan.

Pasal 4

Petunjuk teknis penilaian kesehatan jasmani dan rohani bakal pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 3 Agustus 2011



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Ketua,

Drs. H. Abd. SALAM POROH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN ACEH
NOMOR : 14 TAHUN 2011
TANGGAL : 3 Agustus 2011

**PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN
JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASANGAN CALON
GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI,
WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA**

A. PRINSIP DAN PROTOKOL PENILAIAN KESEHATAN

Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan bakal pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dan mengidentifikasi kemungkinan adanya sesuatu yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti (evidence based medicine).

Pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan sebagai berikut:

1. Anamnesis dan Analis riwayat kesehatan;
2. Pemeriksaan Jiwa/psikiatrik;
3. Pemeriksaan Jasmani;
 - a. Pemeriksaan Penyakit Dalam.
 - b. Pemeriksaan Neurologi.
 - c. Pemeriksaan Obgyin (Khusus Wanita).
 - d. Pemerisaan THT.
 - e. Pemeriksaan Mata.
 - f. Pemeriksaan Paru.
 - g. Pemeriksaan Bedah.
 - h. Pemeriksaan Jantung.
 - i. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa.
4. Pemeriksaan Penunjang;
 - a. Foto Thoraks
 - b. Treadmil dan EKG
 - c. Spirometri/Peak Flow
 - d. Audiometri
 - e. Buta Warna
 - f. Laboratorium
 - Darah Rutin (HB, Leco, BBS, Tromb, HT, Diftel, Golda)
 - Fungsi Hati (SGOT, SGPT, Bilirbin, Albumin, Globulin)
 - Fungsi Ginjal (Ureum, Creatinin)
 - Gula Darah N dan PP
 - Asam Urat
 - HIV
 - HBS. Ag
 - Hipatitic. C
 - Lemak Darah (Choles, HDL, LDL, TG)
 - Urine Rutin

5. Pemeriksaan Khusus
 - a. Pemeriksaan Neurobehavior
 - b. Pemeriksaan MMPI
 - c. Pemeriksaan Narkoba (Amfetamin, Opiate, Kanabis, Benzodiazepin)
6. Pemeriksaan Tambahan (Bila Diperlukan).
 - a. CT-SCAN
 - b. MRI
 - c. Mammografi
 - d. Pap Smear
 - e. Echocardiografi
 - f. Psikologi (Rekomendasi dari Psikiater)
 - g. USG

B. TEMPAT PEMERIKSAAN

Tempat Pemeriksaan kesehatan dilakukan di Rumah Sakit Pemerintah yang mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan yang lengkap, yaitu untuk Pemeriksaan Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilakukan di RSU. Dr. Zainoel Abidin Jalan T. Nyak Arif Banda Aceh.

C. TATA LAKSANA PEMERIKSAAN

1. PERSIAPAN

- a. Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan membentuk Tim pemeriksaan kesehatan pasangan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- b. Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KIP Kabupaten/Kota menginformasikan kepada para bakal pasangan calon mengenai penilaian kesehatan sebagai bagian syarat pendaftaran.
- c. Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KIP Kabupaten/Kota mengundang para bakal calon untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan dan menginformasikan :
 - Tempat dan waktu pemeriksaan.
 - Melengkapi Persyaratan Administrasi (registrasi dan membayar biaya pemeriksaan kesehatan)
 - Menandatangani Surat Pernyataan (persetujuan pemeriksaan kesehatan, narkoba, dan persetujuan membayar biaya pemeriksaan tambahan jika diperlukan),
 - Berpuasa selama 8 (delapan) jam sebelum pengambilan sampel darah pertama.
 - Membawa Pakaian Olahraga.
 - Menjalani semua Tahapan Pemeriksaan Kesehatan yang sudah ditentukan oleh Tim Kesehatan.

2. PELAKSANAAN

- a. Para bakal calon tiba di tempat pemeriksaan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan panitia/tim.
- b. Para bakal calon mendengarkan arahan dari Tim Pemeriksaan Kesehatan tentang Protokol pemeriksaan kesehatan.
- c. Para bakal calon mengikuti jadwal yang ada untuk pemeriksaan selanjutnya.

D. TATA CARA PENILAIAN HASIL PEMERIKSAAN

1. Masing-masing dokter pemeriksa mengajukan hasil pemeriksaannya untuk dibahas oleh seluruh anggota rapat pleno.
2. Kesimpulan adanya gangguan/disabilitas berdasarkan bukti (*evidence based*) dan atau konsensus ilmiah.
3. Rapat pleno Tim Pemeriksa Kesehatan dilakukan setelah seluruh hasil pemeriksaan selesai.
4. Hasil penilaian kesehatan dan kesimpulannya dibuat 3 (tiga) rangkap, ditanda tangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan, setiap rangkapnya disampaikan kepada KIP, masing-masing calon dan arsip Tim Pemeriksa Kesehatan.
5. Penyampaian hasil Pemeriksa Kesehatan disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan kesehatan.
6. Hasil Pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan bersifat final dan tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan yang ditunjuk oleh KIP.

Sebagaimana disebutkan di atas, mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban untuk nantinya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam arti “sehat” adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jasmani dan rohani yang bebas dari disabilitas.

Disabilitas sebagaimana yang dimaksudkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Disabilitas dalam kesehatan rohani:
 - a. Mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut, dsb);
 - b. Mengidap neurosa berat;
 - c. Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lain (misal: penurunan daya ingat seperti minimal cognitive impairment);
 - d. Mengidap gangguan kepribadian;
2. Disabilitas Neurobehavior (fungsi eksekutif dan kognitif)
3. Disabilitas system jantung dan pembuluh darah:
 - a. Gangguan jantung/pembuluh darah dengan resiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi;
 - b. Gangguan kardiovaskular sistomatik yang sukar diatasi dengan farmako terapi atau intervensi bedah atau non-bedah
 - c. Disabilitas akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah;
4. Bidang penglihatan, dengan pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Visus
 - b. Funduskopi
 - c. Tonometri
5. Bidang telinga, hidung, tenggorokan (THT).
 - a. Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar;
 - b. Disfonia (“gangguan suara”) berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi yang verbal;
6. Sistem hati dan pencernaan: gangguan fungsi hati berat (dekompenasi hati).

Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan menjadi arsip Tim Pemeriksaan Kesehatan dan disimpan di rumah sakit tempat pemeriksaan, sedangkan keterangan hasil pemeriksaan lengkap dikirimkan kepada KIP dan menjadi tanggung jawab KIP.

E. PENYIMPULAN DAN PELAPORAN

Kesimpulan direkomendasikan sesuai standar medis sebagai berikut :

1. Seseorang memenuhi syarat kesehatan untuk jabatan tersebut.
2. Seseorang tidak memenuhi syarat kesehatan untuk jabatan tersebut.

F. JADWAL PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON

Jadwal pemeriksaan kesehatan masing-masing bakal pasangan calon selanjutnya akan ditetapkan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Tim Kesehatan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 3 Agustus 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Ketua,



Drs. H. Abd. SALAM POROH